



TERKENDALI

PENGADILAN NEGERI LARANTUKA KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LARANTUKA

NOMOR: 04 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENJAMINAN MUTU

PENGADILAN NEGERI LARANTUKA

KETUA PENGADILAN NEGERI LARANTUKA

Menimbang :

- a. Sebagai upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pengguna pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, diperlukan komitmen dan dukungan dari segenap jajaran Pengadilan Negeri Larantuka dengan melakukan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan;
- b. Bahwa penjaminan mutu dimaksudkan untuk terwujudnya badan peradilan yang agung berdasarkan pada nilai-nilai utama kemandirian, integritas dan kejujuran, akuntabilitas, responsibilitas, keterbukaan, ketidak berpihakan, perlakuan yang sama di depan hukum, dalam rangka membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani;
- c. Bahwa dalam rangka mencapai upaya tersebut perlu membentuk Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Larantuka;
- d. Bahwa adanya perubahan struktur Tim Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Negeri Larantuka;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka tentang Pembentukan Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Larantuka;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;

2. Undang-Undang Nomor 04 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 08 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA / 1-144/SK / 2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
7. Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012, tentang Standar Pelayanan Peradilan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Tim Penjaminan Mutu dengan susunan keanggotaan sebagaimana Terlampir.
- Kedua : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah:
- a. Menyusun rencana kerja penjaminan mutu, dengan memprioritaskan pada target tujuan pembangunan peradilan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;
 - b. Menetapkan standar mutu, mendokumentasikan, mengimplementasikan, dan memelihara sistem manajemen mutu dan terus-menerus memperbaiki keefektifannya secara berkelanjutan;
 - c. Memberikan dukungan pada masing-masing unit pelayanan untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.


d. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring-evaluasi, pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan peradilan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;

- Ketiga : Segala biaya yang timbul dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Larantuka dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat;
- Keempat : Dengan berlakunya keputusan ini maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor. 47 Tahun 2021 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;
- Keenam : Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LARANTUKA.

PADA TANGGAL : 03 JANUARI 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI LARANTUKA,




DAVID F.A.PORAJOW, S.H.,M.H

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LARANTUKA

NOMOR : 04 TAHUN 2022

TANGGAL. : 03 JANUARI 2022



DITETAPKAN DI : LARANTUKA.

PADA TANGGAL : 03 JANUARI 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI LARANTUKA,

DAVID F.A.PORAJOW, S.H.,M.H

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LARANTUKA

NOMOR : 04 TAHUN 2022

TANGGAL : 03 JANUARI 2022

**URAIAN TUGAS TIM PENJAMINAN MUTU
PENGADILAN NEGERI LARANTUKA**

A. KETUA TIM PENJAMINAN MUTU melaksanakan tugas:

1. Mengupayakan dan menjamin agar lingkungan kerjanya terkendali;
2. Menetapkan Kebijakan Mutu serta Sasaran Mutu di Pengadilan Negeri Larantuka;
3. Memastikan kebijakan dan sasaran mutu dipahami dan diterapkan diseluruh bagian;
4. Mengkomunikasikan kepada seluruh jajaran Pengadilan Negeri Larantuka mengenai pentingnya memenuhi standart pelayanan serta ketentuan maupun peraturan yang berlaku;
5. Memastikan tersedianya sumber daya yang diperlukan;
6. Memastikan bahwa persyaratan pelanggan ditetapkan dan dipenuhi dengan tujuan pencapaian kepuasan pelanggan;
7. Membuat Uraian Tugas, Tanggung jawab dan Wewenang dengan dibantu oleh Bagian Kepegawaian;
8. Mengupayakan agar komunikasi dengan bawahannya dipastikan berjalan lancar;
9. Ketua Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Larantuka memfasilitasi dilakukannya rapat tinjauan managemen setiap tiga bulan sekali untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan yang berkesinambungan penerapan sistem managemen mutu;
10. Ketua Tim Penjaminan Mutu mengadakan komunikasi internal dengan Panitera dan Sekretaris minimal 2 (dua) kali dalam sebulan.

B. MANAGER REPRESENTATIF (MR) melaksanakan tugas:

1. Mengembangkan sistem managemen mutu sesuai persyaratan standart;
2. Menjamin sistem dilaksanakan secara efektif pada semua fungsi;

3. Menjamin sistem manajemen mutu dipertahankan;
4. Menjamin sistem manajemen mutu diperbaiki terus menerus;
5. Melaporkan hasil kinerja sistem manajemen mutu kepada Ketua Tim;
6. Mengupayakan peningkatan kesadaran dari pemahaman pegawai dalam sistem manajemen mutu;
7. Membina hubungan dengan pihak eksternal untuk hal-hal yang berkaitan dengan sistem manajemen mutu;
8. Menyelenggarakan program pendukung untuk membudayakan kesadaran mutu seluruh hakim dan pegawai
9. Mengusulkan pelatihan-pelatihan yang diperlukan oleh Hakim dan Pegawai;
10. Memberikan penghargaan kepada Hakim, Panitera, Sekretaris dan Pegawai yang berprestasi dalam kegiatan sistem manajemen mutu;
11. Melakukan komunikasi mutu kepada seluruh Hakim dan Pegawai;
12. Mengkoordinasikan kegiatan internal audit dan survey kepuasan pelanggan.

C. WAKIL MANAGER REPRESENTATIF (MR) melaksanakan tugas:

1. Menjadi Ketua Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri;
2. Membantu Manager Representatif dalam melaksanakan tugas pokoknya;

D. INTERNAL ASESOR (IA) melaksanakan tugas:

1. Melakukan audit internal untuk memastikan manajemen mutu diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan secara sistematis, obyektif, terencana dan terdokumentasikan serta mengedepankan integritas dan independensi;
2. Membuat rencana audit dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kekritisannya yang akan diaudit;
3. Melakukan audit sesuai dengan prosedur audit yang telah ditetapkan yaitu 6 (enam) bulan sekali;
4. Mengevaluasi efektifitas hasil audit terdahulu;
5. Melaporkan hasil audit internal kepada Manager Representatif.

E. TIM SURVEI KEPUASAN PELANGGAN melaksanakan tugas:

1. Mengidentifikasi dan memahami persyaratan yang diminta oleh setiap pelanggan;
2. Tim Survei Kepuasan Pelanggan bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan kepada seluruh staf unit mengenai persyaratan pelanggan;
3. Melakukan survey kepuasan pelanggan secara periodic;
4. Membuat laporan hasil survey kepuasan pelanggan dan melaporkannya kepada Top Manager dan Maneger Representatif.


F. DOKUMEN CONTROL (DC) melaksanakan tugas:

1. Bertanggung jawab langsung kepada Quality Managemen Referestatif;
2. Melakukan penyimpanan arsip hasil kegiatan akreditasi penjaminan mutu;
3. Melakukan control terhadap kesesuaian dokumen yang beredar;
4. Menjadi pusat data dokumentasi Tim Akreditasi Penjminan Mutu;
5. Memastika kecukupan dokumentasi;
6. Memastikan system dokumentasi berjalan dengan baik;
7. Membuat laporan kepada Quality Managemen Representatif tentang kegiatan dokumentasi Tim Akreditasi Penjaminan Mutu.

DITETAPKAN DI : LARANTUKA.

PADA TANGGAL : 03 JANUARI 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI LARANTUKA,



DAVID F.A.PORAJOW, S.H.,MH